



**PUTUSAN**

**Nomor 2867 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Herry Syaban;**  
Tempat Lahir : Bogor;  
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun / 13 Januari 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pancasan Gg. H. Mustofa Nomor 15 RT 02/VII, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4561/2015/S.1348.Tah.Sus/PP/ 2015/MA tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4562/2015/S.1348.Tah.Sus/PP/ 2015/MA tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4563/2015/S.1348.Tah.Sus/PP/ 2015/MA tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4564/2015/S.1348.Tah.Sus/PP/ 2015/MA tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2016;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia, Terdakwa Herry Syaban pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pancasan Gg. H. Mustofa Nomor 15 RT 02/VII, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya melebihi dari 1 (satu) Kg, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya sekira bulan Juni 2014, Terdakwa telah menerima titipan Narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama BANG ZERO (DPO) sebanyak 100 (seratus) bungkus besar atau seberat kurang lebih 100 kg. Setelah menerima titipan ganja itu lalu oleh Terdakwa dikirim kembali kepada seseorang yang tidak dikenal, di daerah Kalideres Jakarta Barat sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus besar, ke daerah Pamulang Banten sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar kemudian ke daerah Tanjung Priok Jakarta Utara

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2867 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus besar dikirim kembali ke daerah Pamulang Banten;

- Selanjutnya sekira bulan September 2014, Terdakwa kembali menerima titipan Narkotika jenis ganja dari Sdr. BANG ZERO sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus besar atau seberat 79 (tujuh puluh sembilan) kg. Selanjutnya ganja tersebut oleh Terdakwa dikirim ke daerah Kalideres sebanyak 5 (lima) bungkus besar, ke daerah Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar, ke daerah Pamulang Banten sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus besar dan sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus besar dikirim ke daerah Bekasi;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan November 2014 Terdakwa kembali menerima titipan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus besar kemudian oleh Terdakwa dikirim ke daerah Pamulang Banten sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus besar, lalu ke daerah Tanjung Priok sebanyak 15 (lima belas) bungkus besar dan sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus besar Terdakwa kirim ke daerah Kalideres sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus besar masih menunggu perintah dari BANG ZERO. Selanjutnya sambil menunggu perintah BANG ZERO, lalu oleh Terdakwa dikemas menjadi 8 (delapan) bungkus besar dengan kualitas yang berbeda, adapun cara pengemasannya adalah 3 (tiga) bungkus besar masih dalam keadaan utuh dan sebanyak 2 (dua) bungkus besar Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus besar dengan kualitas yang berbeda. Bahwa dalam setiap kali Terdakwa melakukan pengiriman, Terdakwa selalu mendapatkan keuntungan setiap bungkusnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan itu dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa atas perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa itu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 11.00 WIB, Saksi Roesdianto dan Saksi Saeful Anton melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa bermaksud hendak menjemput anaknya yang mau pulang sekolah kemudian setelah Terdakwa diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan saat itu tidak ditemukan barang bukti. Atas dasar itu lalu para saksi dari Kepolisian itu memerintahkan kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat ganja yang disimpannya sehingga akhirnya Terdakwa menunjukkan ganja yang disimpannya di rumah yang tidak dipakai di Jalan Pancasan Gg. H. Mustofa Nomor 15 RT 02/VII, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sehingga Saksi Roesdianto dan Saksi Saeful Anton berhasil

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2867 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 8 (delapan) bungkus besar Narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) gram, dan setain itu juga para saksi berhasil menyita 2 (dua) bungkus besar plastik warna putih berisikan Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus sedang plastik warna putih berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) kantung kresek warna hitam berisikan batang pohon ganja dan 1 (satu) buah timbangan atas penemuan itu lalu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bogor Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang. Bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus besar Narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) gram yang disita dari Terdakwa Herry Syaban telah dilakukan pemusnahan barang bukti. Sedangkan sisa hasil penyisihan digunakan untuk pembuktian di persidangan dalam perkara Terdakwa;

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Mabes Polri Nomor LAB- 3884/NNF/2014 tanggal 18 Desember 2014 dengan hasil pemeriksaan:

8 (delapan) buah amplop masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 294,8272 gram diberi Nomor Barang Bukti 2161/2014/NF s.d. 2168/2014/NF;

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriministik Mabes Polri Nomor LAB-0033/NNF/2015 tanggal 12 Januari 2015 dengan hasil pemeriksaan:

4 (empat) bungkus amplop masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 160 gram diberi Nomor Barang Bukti 0014/2015/OF, 0015/2015/OF, 0017/2015/OF dan 0018/2015/OF;

1 (satu) buah bungkus amplop warna coklat berisikan ranting-ranting kering dengan berat netto 10 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0016/2015/OF;

Adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Herry Syaban tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia, Terdakwa Herry Syaban pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pancasan Gg. H. Mustofa Nomor 15 RT.02/VII, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi dari 1 (satu) kg, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya sekira bulan Juni 2014, Terdakwa telah menerima titipan Narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama BANG ZERO (DPO) sebanyak 100 (seratus) bungkus besar atau seberat kurang lebih 100 kg. Setelah menerima titipan ganja itu lalu oleh Terdakwa dikirim kembali kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kalideres Jakarta Barat sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus besar, ke daerah Pamulang Banten sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar kemudian ke daerah Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus besar dikirim kembali ke daerah Pamulang Banten;
- Selanjutnya sekira bulan September 2014, Terdakwa kembali menerima titipan Narkotika jenis ganja dari Sdr. BANG ZERO sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus besar atau seberat 79 (tujuh puluh sembilan) kg. Selanjutnya ganja tersebut oleh Terdakwa dikirim ke daerah Kalideres sebanyak 5 (lima) bungkus besar, ke daerah Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar, ke daerah Pamulang Banten sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus besar dan sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus besar dikirim ke daerah Bekasi;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan November 2014, Terdakwa kembali menerima titipan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus besar kemudian oleh Terdakwa dikirim ke daerah Pamulang Banten sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus besar, lalu ke daerah Tanjung Priok sebanyak 15 (lima belas) bungkus besar dan sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus besar Terdakwa kirim ke daerah Kalideres sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus besar masih menunggu perintah dari BANG ZERO. Selanjutnya sambil menunggu perintah BANG ZERO, lalu oleh Terdakwa dikemas menjadi 8 (delapan) bungkus besar dengan kualitas yang berbeda, adapun cara

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2867 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemasannya adalah 3 (tiga) bungkus besar masih dalam keadaan utuh dan sebanyak 2 (dua) bungkus besar Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus besar dengan kualitas yang berbeda. Bahwa dalam setiap kali Terdakwa melakukan pengiriman, Terdakwa selalu mendapatkan keuntungan setiap bungkusnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan itu dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi kebutuhan hidupnya;

- Bahwa atas perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa itu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 11.00 WIB, Saksi Roesdianto dan Saksi Saeful Anton melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa bermaksud hendak menjemput anaknya yang mau pulang sekolah kemudian setelah Terdakwa diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan saat itu tidak ditemukan barang bukti. Atas dasar itu lalu para saksi dari Kepolisian itu memerintahkan kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat ganja yang disimpannya sehingga akhirnya Terdakwa menunjukkan ganja yang disimpannya di rumah yang tidak dipakai di Jalan Pancasan Gg. H. Mustofa Nomor 15 RT 02/VII, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sehingga Saksi Roesdianto dan Saksi Saeful Anton berhasil menemukan 8 (delapan) bungkus besar Narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) gram, dan selain itu juga para saksi berhasil menyita 2 (dua) bungkus besar plastik warna putih berisikan Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus sedang plastik warna putih berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) kantung kresek warna hitam berisikan batang pohon ganja dan 1 (satu) buah timbangan atas penemuan itu lalu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bogor Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang. Bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus besar Narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) gram yang disita dari Terdakwa Herry Syaban telah dilakukan pemusnahan barang bukti. Sedangkan sisa hasil penyisihan digunakan untuk pembuktian di persidangan dalam perkara Terdakwa;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2867 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Mabes Polri Nomor LAB- 3884/NNF/2014 tanggal 18 Desember 2014 dengan hasil pemeriksaan:

8 (delapan) buah amplop masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 294,8272 gram diberi Nomor Barang Bukti 2161/2014/NF s.d. 2168/2014/NF;

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriministik Mabes Polri Nomor LAB-0033/NNF/2015 tanggal 12 Januari 2015 dengan hasil pemeriksaan:

4 (empat) bungkus amplop masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 160 gram diberi Nomor Barang Bukti 0014/2015/OF, 0015/2015/OF, 0017/2015/OF dan 0018/2015/OF;

1 (satu) buah bungkus amplop warna coklat berisikan ranting-ranting kering dengan berat netto 10 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0016/2015/OF;

Adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Herry Syaban tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor, tanggal 11 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herry Syaban terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Syaban dengan pidana penjara **Seumur Hidup**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus besar masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja seluruhnya seberat 5.199,705.1728 (lima ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sekian sekian) gram;
  - 4 (empat) bungkus besar masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan batang ganja seluruhnya seberat 2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh) gram;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2867 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus amplop masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja seluruhnya seberat 294,8272 (dua ratus sembilan puluh empat koma sekian sekian) gram;
- 4 (empat) bungkus amplop masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja seluruhnya seberat 160 (seratus enam puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berisikan ranting-ranting kering ganja seberat 10 (sepuluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN.Bgr, tanggal 25 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herry Syaban tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Herry Syaban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Syaban oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus besar masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja seluruh berat 5.199.705.1728 (lima ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sekian) gram;
  - 4 (empat) bungkus besar masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan batang ganja seluruhnya seberat 2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh) gram;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus amplop masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja seluruhnya seberat 294,8272 (dua ratus sembilan puluh sembilan empat koma sekian sekian) gram;
- 4 (empat) bungkus amplop masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja seluruhnya seberat 160 (seratus enam puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan ranting-ranting kering ganja seberat 10 (sepuluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 223/PID.SUS-Narkotika/2015/PT.BDG., tanggal 03 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN.Bgr tanggal 25 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 223/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.Bdg. jo. Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN.Bgr., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Oktober 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Oktober 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan mengabaikan fakta hukum di persidangan (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP) yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 223/Pid.Sus-Narkotika/2045/PT.Bdg tanggal 03 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN.Bgr tanggal 25 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian karena lalai memperhatikan dan menilai pembuktian dan tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Bogor hal ini disebabkan:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan penyerahan memori banding Jaksa/Penuntut Umum yaitu Jaksa/Penuntut Umum tidak menyerahkan memori bandingnya. Hal ini terlihat dari salah satu pertimbangan Hakim *Judex Facti* yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa, ternyata Jaksa/ Penuntut Umum tidak menyerahkan memori bandingnya, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 23 Juli 2015;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, kami selaku Jaksa/Penuntut Umum, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Jaksa/Penuntut Umum pada dasarnya telah menyampaikan memori Banding kami pada tanggal 02 Juli 2015 dengan Surat Pengantar dari Kejaksaan Negeri Bogor Nomor Tar-414/O.2.12/ Ep.1/07/2015 perihal penyampaian memori Banding a.n. Terdakwa Heny Syaban dimana Pengadilan Negeri Bogor telah menerima memori Banding tersebut pada tanggal 02 Juli 2015, yang telah didisposisi oleh Wakil Ketua

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2867 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bogor yang ditujukan untuk Panitera Muda Pidana pada tanggal 07 Agustus 2015 dengan disposisi "Segera Tindak Lanjuti" (terlampir);

- Bahwa akibat dari pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat membuat *Judex Facti* mengadili menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN.Bgr tanggal 25 Juni 2015;
- Bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak menyerahkan memori Banding Jaksa/ Penuntut Umum dan menurut kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum penyerahan memori Banding merupakan kesalahan Pengadilan Negeri Bogor;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang merupakan alat-alat bukti di persidangan yang dalam kenyataannya kemudian diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN.Bgr tanggal 25 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut, dengan demikian adalah beralasan untuk mengajukan permohonan Kasasi ini karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah salah melakukan "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Pembuktian";

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar dalam putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, dan lagi pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* untuk menentukannya yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor**, tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2867 K/Pid.Sus/2015